



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu pendidikan agama yang memadai bagi masyarakat, salah satunya melalui Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA);
- c. berdasarkan huruf a dan b diatas, bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagian telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 124);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Negara Nomor 4941);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.
6. Wajib Belajar adalah Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.
7. Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajarannya secara klasikkan.
8. Masa pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
9. Peserta didik adalah anak-anak usia sekolah dasar.
10. Tenaga Pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas, membimbing, mengajar dan atau melatih peserta didik.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rancangan dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
14. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

16. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
17. Penyelenggara adalah masyarakat atau badan hukum bersifat sosial yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.

BAB II DASAR KEDUDUKAN TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dasar

Pasal 2

Wajib belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal di lingkungan Kementerian Agama, berada di dalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

- (1) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
- (2) Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an bertujuan memberikan bekal kemampuan Agama Islam kepada anak sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh berakhlak mulia.
- (3) Mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam di Taman Pendidikan Al-Qur'an bagi lulusan Taman Kanak-kanak Al-Qur'an, di Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) bagi lulusan Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

- (1) Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya.
- (2) Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik Sekolah Umum.

BAB III MASA PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Kementerian Agama berada didalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Masa Pendidikan disesuaikan dengan kurikulum yang ada di Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an atau selama-lamanya empat tahun dan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran per minggu.
- (3) Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan satuan pendidikan keagamaan non formal tingkat dasar dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB IV PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an bersifat terbuka dan memberikan keleluasan kepada peserta didik.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik Pendidikan Diniyah Takmiliyah Wustho, seseorang harus berijazah Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau yang sederajat.

- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik Pendidikan Diniyah Takmiliyah Ulya seseorang harus berijazah Pendidikan Diniyah Takmiliyah Wustho atau yang sederajat.
- (5) Peserta didik Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan satuan pendidikan agama non formal tingkat dasar dengan masa belajar 2 (dua) tahun.
- (6) Peserta Didik Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah anak yang duduk di kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar atau sederajat.

Pasal 8

Setiap peserta didik mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- b. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- c. memperoleh penilaian hasil belajarnya.

Pasal 9

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati tenaga pendidik;
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan lembaga pendidikan.

BAB V TENAGA PENDIDIK

Pasal 10

- (1) Tenaga Pendidik pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah orang yang khusus diangkat dengan tugas mendidik dan mengajar pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memenuhi kriteria sebagai tenaga pendidik.
- (3) Tenaga pendidik diangkat oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dan/atau telah memiliki sertifikasi yang disahkan oleh Kantor Kementerian Agama.

Pasal 11

Setiap tenaga pendidik mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dari penyelenggara;

- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah merupakan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan dalam Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Kurikulum Pendidikan bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
- (3) Kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an diterbitkan / distandarisasi oleh Kantor Kementerian Agama.

Pasal 14

- (1) Program Pembelajaran Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah sekurang-kurangnya memuat kurikulum inti yang terdiri dari mata pelajaran baca tulis Al Qur'an, Hadist, Aqidah, Akhlak, Fiqih, SKI (Sejarah Kebudayaan Islam), Bahasa Arab dan Praktek Ibadah.
- (2) Program pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Qur'an sekurang-kurangnya memuat materi pelajaran Membaca Al-Qur'an, Tadarus Al-Qur'an, Ilmu Tajwid, Ibadah, Hapalan surat pendek dan surat pilihan adab dan doa sehari hari, dasar dasar Dienul Islam dan Ulumul Qur'an, menulis dan menyambung Hijaiyah, Berinfaq dan Bersodaqoh.
- (3) Kurikulum lokal, yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Lembaga Pendidikan dan dilaporkan kepada Kantor Kementerian Agama.

BAB VII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa dalam bentuk bantuan keuangan, sarana dan prasarana dan manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara pendidikan berkewajiban menyiapkan sumber pendanaan agar terjaminnya proses kegiatan pendidikan.
- (4) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/ walinya;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan Pemerintah Daerah;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - g. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. sumber lainnya yang sah.

BAB VIII PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Masyarakat dan Orang Tua Peserta Didik.
- (3) Kantor Kementerian Agama melaksanakan bimbingan dan pengawasan dibidang Kurikulum Pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan melaksanakan bimbingan dan pengawasan dibidang sarana dan prasarana pendidikan.
- (5) Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (6) Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an dalam kegiatannya wajib terdaftar di Kantor Kementerian Agama.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.

BAB IX EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara lokal terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

BAB X PENDIRIAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 19

- (1) Setiap pendirian Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an wajib memperoleh izin dari Kantor Kementerian Agama.
- (2) Kriteria memperoleh izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kementerian Agama.
- (3) Kementerian Agama memberi atau mencabut izin pendirian Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI IJAZAH / SYAHADAH

Pasal 20

- (1) Sertifikat Ijazah berbentuk Syahadah.
- (2) Syahadah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

- (3) Peserta didik yang akan melanjutkan sekolah ke tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sekolah sederajat lainnya, wajib melampirkan Ijazah Syahadah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
- (4) Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah/Syahadah Taman Pendidikan Al-Qur'an dapat digunakan sebagai syarat mengikuti pendidikan di Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA) atau Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA).
- (5) Ijazah/Syahadah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an wajib terdaftar di Kantor Kementerian Agama.
- (6) Bagi calon siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat lainnya yang berasal dari sekolah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)/sebutan lainnya dan MI (Madrasah Ibtidayah) tidak diwajibkan memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) tetapi cukup dengan melampirkan raport khusus/Ijazah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Karawang yang melanjutkan/mutasi sekolah ke SLTP di Karawang wajib melampirkan Ijazah/Syahadah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an, apabila tidak memiliki Ijazah/Syahadah wajib mengikuti test pendidikan Islam. Bagi calon peserta didik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang tidak memenuhi syarat maka direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan singkat Diniyah Takmiliyah Awaliyah sampai mendapatkan Ijazah/Syahadah.

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 21 mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 5 Agustus 2011

BUPATI KARAWANG

TTD

ADE SWARA

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 5 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G ,**

TTD

IMAN SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 7 SERI : E .

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 7 TAHUN 2011**

**TENTANG
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH DAN
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN KARAWANG.**

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pendidikan keagamaan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli Ilmu Agama (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat (2) Pasal 30) otomatis menjadi sebuah Sistem Pendidikan Nasional yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Menggeluti dunia pendidikan adalah juga merancang keimanan, ketaqwaan dan kualitas akhlak manusia.

Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat wajib mengupayakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia. Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al.Qur'an di Kabupaten Karawang merupakan satu upaya yang dapat dilaksanakan berdasarkan ketetapan hukum di Wilayah Kabupaten Karawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Penyelenggaraan Pendidikan yang dimaksud adalah serangkaian usaha yang dilaksanakan oleh penyelenggara.

Pasal 11

Penyelenggara adalah masyarakat atau badan hukum bersifat sosial yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Syahadah adalah sertifikat pengakuan terhadap prestasi belajar setelah lulus ujian yang diselenggarakan Pendidikan Diniyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas